



Jl. Raya Tg. Uban Km. 16 Toapaya Selatan - 29151

Email : setbintankab@bawaslu.go.id

Laman : www.bintankab.bawaslu.go.id

PRESS RELEASE

TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat Pagi salam sejahtera untuk kita semua, pada kesempatan ini Bawaslu Kabupaten Bintan akan menyampaikan Press Release terhadap tindak lanjut terhadap Temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terjadi di Kabupaten Bintan sebagaimana telah diregistrasi dengan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kab/10.04/I/2024. Sebagai Berikut :

Pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 pukul 15.00 WIB telah dilaksanakan Rapat Pleno Pembahasan Kajian Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Terhadap Peristiwa Penyebaran Kartu Nama Calon Legislatif Partai Golkar Dapil I Nomor Urut 9 atasnama Elyza Riani pada Pembagian Sembako dari Baznas yang terjadi pada hari selasa Tanggal 05 Desember 2023 bertempat di Kp. Parit Bugis RT 010 RW 005 Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Bahwa terhadap Temuan tersebut, Bawaslu kabupaten Bintan telah Menyusun Kajian dengan memintai keterangan sebanyak 33 orang yang terdiri dari Penemu, Saksi-saksi, Ahli dan Terlapor dalam Klarifikasi dan telah didapati keterangan serta bukti-bukti penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu (merujuk pada Pasal 103 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, menjelaskan "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: .. f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota*". Lebih lanjut juga dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum, menjelaskan "*(1) Dalam melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN melakukan kajian. (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi*" dan "*Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan meminta*

kehadiran Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli". Berdasarkan fakta-fakta keterangan penemu, saksi-saksi/ Pihak Terkait, terlapor, keterangan ahli serta bukti yg ada sehingga kesimpulan terhadap tindak lanjut Temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana telah diregistrasi dengan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kab/10.04/I/2024, Bawaslu Kabupaten Bintan menetapkan, bahwa Temuan nomor : 002/Reg/TM/PL/Kab/10.04/I/2024 tersebut adalah **Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu** dan menetapkan untuk diteruskan kepada Instansi yang berwenang, yaitu :

a. Meneruskan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh:

- Terlapor I Sdr. Jupri (Ketua RT 010 RW 005 Desa Bintan Buyu)
- Terlapor II Sdri. Yamang (Ibu RT 010 RW 005 Desa Bintan Buyu)
- Terlapor III Sdr. Abdullah (Sekretaris Lurah pada Kelurahan Tembeling Tanjung dan Penjabat (PJ) Desa Tembeling)
- Terlapor IV Sdr. Indra Gunawan (Camat Teluk Bintan)

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bintan meneruskan kepada Penyidik Kepolisian pada Gakkumdu Kabupaten Bintan.

Demikian Press Realease terhadap Temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terjadi di Kabupaten Bintan sebagaimana telah diregistrasi dengan Nomor : 002/Reg/TM/PL/Kab/10.04/I/2024. Press Realease ini disampaikan pada hari ini Kamis, Tanggal 25 Januari 2024 bertempat di Media Center Bawaslu Kabupaten Bintan.